



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Surya Pranata Als Jabrik;
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hatono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H dan Rahmad Abdilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), beralamat di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/622/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet sekopDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-2262/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke Mutiara untuk membeli narkotika jenis sabu dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) pipet sekop yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian saat di lokasi tepatnya di jalanan lewat Kolam Renang Wahyu, terdakwa menunggu BENGGOL di pinggir jalan, selanjutnya ketika BENGGOL datang, terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada BENGGOL, lalu terdakwa diberi plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink milik terdakwa.

- Kemudian terdakwa menuju Desa Rawang dan menuju ke persawahan tempat terdakwa menjual belikan narkoba tersebut. Bahwa cara terdakwa menjual belikan narkoba jenis sabu tersebut tersebut adalah dengan cara pembeli datang dan memesan pembelian sabu, lalu terdakwa langsung mengecek dengan mengisi narkoba jenis sabu ke dalam plastik klip kosong menggunakan pipet sekop, selanjutnya terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Bahwa pesanan yang dibeli berupa paket 100, 80, 70, dan 50, dan dari pembelian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa berada di Kilang Padi, lalu datang pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang sepi dan mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet sekop, dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengecek paket 100 narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik, lalu 2 (dua) plastik klip yang sudah dicak dimasukkan ke dalam dompet pink tersebut dan 1 (satu) klip lainnya terdakwa berikan kepada pembeli narkoba jenis sabu.
- Kemudian terdakwa duduk di pinggir jalan yang terletak di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Agra, Kab. Asahan, menunggu pembeli yang lain, lalu 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.
- Kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 92/ IL.10089/2024, tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1.02 gram dan netto 0.74 gram, dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0.36 gram dan netto 0.1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3638/ NNF/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gramyang diperiksa milik terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke Mutiara dengan membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet sekop yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian saat di lokasi tepatnya di jalanan lewat Kolam Renang Wahyu, terdakwa menunggu BENGGOL di pinggir jalan, selanjutnya ketika BENGGOL datang, terdakwa diberi plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa berada di Kilang Padi dan pergi ke tempat yang sepi, lalu mengeluarkan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet sekop, dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengecek paket 100 narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik.
- Kemudian terdakwa duduk di pinggir jalan yang terletak di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kec. Rawang Panca Arga, Kab. Asahan, lalu 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, terdakwa masukkan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Kemudian datang Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 92/ IL.10089/2024, tanggal 26 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 1.02 gram dan netto 0.74 gram, dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0.36 gram dan netto 0.1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3638/ NNF/ 2024, tanggal 08 Juli 2024 dari BIDLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram

yang diperiksa milik terdakwa INDRA SURYA PRANATA Als JABRIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas A.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Faisal



Siagian mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian menuju ke TKP dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Benggol dengan maksud untuk diperjual belikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dimas A.S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Dimas A.S mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dimas A.S menuju ke TKP dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Benggol dengan maksud untuk diperjual belikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebelum penangkapan yang mana Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa perjual belikan telah habis terjual selanjutnya Terdakwa pergi ke Mutiara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Benggol, setelah sampai di Mutiara tepatnya dipinggir jalan lewat Kolam Renang Wahyu, Benggol melintas dan Terdakwa langsung memanggil "Bang" lalu Benggol berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Benggol lalu Benggol mengeluarkan plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari genggamannya dan langsung memberikan kepada Terdakwa kemudian Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna pink yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet sekop setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju Desa Rawang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Rawang, Terdakwa langsung menuju persawahan tempat Terdakwa memperjual belikan Narkotika Jenis Sabu dan setelah sampai di persawahan tepatnya di cakrok banyak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli Narkotika Jenis Sabu yang membeli kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menjual narkotika Jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang dan memesan pembelian Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik klip kosong dan mengisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan pipet sekop lalu memberikannya kepada pembeli, dari penjualan Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pengobatan nenek Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kilang Padi ada pembeli datang dan memesan Sabu kepada Terdakwa dengan paket 200 dan pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat duduk yang berada dipinggir jalan dan sambil menunggu pembeli kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Benggol dengan maksud untuk diperjual belikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto sekira 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sekop;
- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/IL.10089/2024 tanggal 26 Juni 2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto sekira 0,1 (nol koma satu) gram dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3638/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 atas nama Indra Surya Pranata Alias Jabrik yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian yang adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan



pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Dimas A.S bersama dengan Saksi Faisal Siagian mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Dari informasi tersebut Saksi Dimas A.S bersama dengan Saksi Faisal Siagian menuju ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku di pinggir jalan kemudian Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Benggol dengan maksud untuk Terdakwa jual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebelum penangkapan, yang mana Sabu yang Terdakwa miliki telah habis terjual selanjutnya Terdakwa pergi ke Mutiara untuk membeli Sabu dengan seorang laki-laki yang bernama Benggol, setelah sampai di Mutiara tepatnya dipinggir jalan lewat Kolam Renang Wahyu, Benggol melintas dan Terdakwa langsung memanggil "Bang" lalu Benggol berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Benggol lalu Benggol mengeluarkan plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari genggamannya dan langsung memberikan kepada Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna pink yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet sekop setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju Desa Rawang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Rawang, Terdakwa langsung menuju persawahan tempat Terdakwa memperjual belikan Narkotika Jenis Sabu dan setelah sampai di persawahan tepatnya di cakrok banyak



pembeli Sabu yang membeli kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menjual narkoba Jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang dan memesan pembelian Narkoba Jenis Sabu kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik klip kosong dan mengisi Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan pipet sekop lalu memberikannya kepada pembeli, dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pengobatan nenek Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kilang Padi ada pembeli datang dan memesan Sabu kepada Terdakwa dengan paket 200 dan pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Narkoba Jenis Sabu kepada pembeli, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat duduk yang berada dipinggir jalan dan sambil menunggu pembeli kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Indra Surya Pranata Als Jabrik yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah



nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian yang adalah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sekop dan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Dimas A.S bersama dengan Saksi Faisal Siagian mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki memiliki dan menguasai Narkotika Jenis Sabu di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan. Dari informasi tersebut Saksi Dimas A.S bersama dengan Saksi Faisal Siagian menuju ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sedang duduk di bangku di pinggir jalan kemudian Saksi Dimas A.S dan Saksi Faisal Siagian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Benggol dengan maksud untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebelum penangkapan, yang mana Sabu yang Terdakwa miliki telah habis terjual selanjutnya Terdakwa pergi ke Mutiara untuk membeli Sabu dengan seorang laki-laki yang bernama Benggol, setelah sampai di Mutiara tepatnya dipinggir jalan lewat Kolam Renang Wahyu, Benggol melintas dan Terdakwa langsung memanggil "Bang" lalu Benggol berhenti dan langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Benggol lalu Benggol mengeluarkan plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari genggamannya dan langsung memberikan kepada Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna pink yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet sekop setelah itu Terdakwa pun langsung pulang menuju Desa Rawang;

Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Rawang, Terdakwa langsung menuju persawahan tempat Terdakwa memperjual belikan Narkotika Jenis Sabu dan setelah sampai di persawahan tepatnya di cakrok banyak pembeli Sabu yang membeli kepada Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menjual narkotika Jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pembeli datang dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pembelian Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa langsung mengambil plastik klip kosong dan mengisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan pipet sekop lalu memberikannya kepada pembeli, dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pengobatan nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kilang Padi ada pembeli datang dan memesan Sabu kepada Terdakwa dengan paket 200 dan pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat duduk yang berada dipinggir jalan dan sambil menunggu pembeli kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3638/NNF/2024 tanggal 8 Juli 2024 atas nama Indra Surya Pranata Alias Jabrik yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur "menjual narkotika golongan I" telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya. Bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan



kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto sekira 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Surya Pranata Als Jabrik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan netto sekira 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto sekira 1,02 (satu koma nol dua) gram dan netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H